

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 1999

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 1998

# T E N T A N G PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

Menimbang

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1998 / 1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contohcontoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   Keputhaan Manteri Dalam Negeri Nemer 570, 260 Tahun 1984 tentara Perendapatan dan Belanja Daerah
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1982 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 056 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pas 2.2.2 Kepala daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1319 tanggal 19 September
   1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903
   603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahur 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1988 tanggal 29 Jul 1988 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Mei 1998 Nomor 903 / 375 / 1998 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1998 / 1999;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 21 April 1998 Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatar dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1998 / 1999;
- 15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Temanggung tanggal 8 Juli 1992 Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peraturar Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Temanggung.
- Memperhatikan: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999;

 Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Pebruari 1998 Nomor 903 / 2115 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999;

ndengar

- 1. Pembicaraan Sidang Panitia Anggaran tanggal 2, 3 dan 7 Desember 1998;
- Pembicaraan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 19 Desember 1998.

ngan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temangng.

## MEMUTUSKAN

netapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE-LANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TA-HUN ANGGARAN 1998 / 1999

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999 semula	Rp. 45.295.216.000,-	
diperkirakan bertambah	Rp. 9.487.348.000,-	
sehingga menjadi	Rp. 54.782.564.000,-	
Rincian nenambahan nendanatan dimaksud nada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam		

Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A-IX/A Peraturan Daerah ini.

# Pasal 2

diperkirak sehingga		Rp. 45.295.216.000,- Rp. 9.487.348.000,- Rp. 54.782.564.000,-	
dengan rincian sebagai berikut :			
a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 37.878.111.000,-	
	Bertambah	Rp. 6.102.459.000,-	
	Belanja Rutin setelah Perubahan sebesar	Rp. 43.980.570.000,-	
b.	Belanja Pembangunan sebelum Perubahan sebesar	Rp. 7.417.105.000,-	
	Bertambah	Rp. 3.384.889.000,-	
	Belanja Pembangunan setelah Perubahan sebesar	Rp. 10.801.994.000,-	

Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999 setelah Perubahan menjadi Rp. 54.782.564.000,-

#### Pasal 4

1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998 / 1999
semula
Bertambah
Sehingga menjadi
Rp. 8.593.980.000,Rp. 16.577.882.000,-

2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud Ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

 1)
 Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula
 Rp. 7.983.992.000, 

 Bertambah
 Rp. 8.593.980.000, 

 Sehingga menjadi
 Rp. 16.577.882.000, 

dengan dirinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin

b. Belanja Pembangunan

Rp. 16.577.882.000,-

Rp. —

2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masingmasing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

# Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 19 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG KETUA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP TTD.

CAP. TTD.

H. INANG SUNINGRAT

Drs. SARDJONO, SH CN

#### DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 28 Januari 1999 Nomor: 903/107/1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomr: 1 Tanggal: 15 Pebruari 1999

> SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

> > CAP. TTD.

Drs. SOERADI Pembina Utama Muda NIP. 500 033 787